



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 11**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR: 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEGIATAN MENANAM POHON BAGI PASANGAN YANG AKAN MENIKAH  
DI KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak pemanasan global, yang semakin meningkat dan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, serta penurunan kualitas lingkungan hidup, dan guna menambah luasan ruang terbuka hijau, maka diperlukan peran serta masyarakat guna pengayaan tanaman di Kota Pekalongan;
- b. bahwa dalam upaya memasyarakatkan gerakan tanam danelihara pohon, sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, serta menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, sekaligus dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pasangan calon pengantin adalah warga masyarakat pemula yang telah dinyatakan dewasa dan perlu untuk ditingkatkan kepeduliannya akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon guna mengurangi pemanasan global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kegiatan Menanam Pohon Bagi Pasangan Yang Akan Menikah di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapihan dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Serie D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu orang satu pohon (*One Man One Tree*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG KEGIATAN MENANAM POHON BAGI PASANGAN YANG AKAN MENIKAH DI KOTA PEKALONGAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal. 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Kegiatan menanam pohon adalah suatu kegiatan penanaman yang dimulai dari penyediaan bibit, menanam dan memelihara tanaman.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah ruang yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang Terbuka Hijau publik diantaranya adalah taman kota/hutan kota, taman pemakaman umum, halaman ataupun bagian ruang terbuka dari fasilitas publik (seperti kantor pemerintah, sekolah, stadion dan lapangan olah raga) dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai.
7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat/swasta, yang termasuk Ruang Terbuka Hijau Privat diantaranya adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
8. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
9. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan kegiatan menanam pohon bagi pasangan yang akan menikah, adalah guna meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya pasangan calon pengantin, tentang pemahaman akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon guna mengurangi pemanasan global.

#### **Pasal 3**

Sasaran Kegiatan Menanam Pohon Bagi Pasangan Yang Akan Menikah adalah setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

**BAB III**  
**PENGATURAN PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap warga masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Kota Pekalongan, wajib menyumbangkan paling sedikit 2 (dua) batang pohon.
- (2) Spesifikasi bibit tanaman/pohon adalah tanaman dari jenis kayu-kayuan/tanaman pelindung dan tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS)/Hortikultura/tanaman buah dengan ketinggian paling rendah 0,75 m (nol koma tujuh puluh lima meter).
- (3) Sumbangan bibit diserahkan kepada Instansi terkait yang menangani pernikahan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Instansi yang mengelola Lingkungan Hidup untuk ditanam, atau dapat diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau dapat dimohon kembali oleh pemohon untuk ditanam sendiri.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap warga/masyarakat Kota Pekalongan wajib menjaga melindungi dan memelihara keberadaan tanaman yang berada di lingkungannya.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi tanaman agar berfungsi secara optimal melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanaman, penebangan, kebakaran, serta hama dan penyakit.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan setiap ada gangguan, kerusakan dan pemanfaatan terhadap tanaman di lingkungan sekitarnya kepada Lurah atau ke instansi yang menangani lingkungan hidup.
- (4) Pemotongan tanaman/pohon di ruang publik hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menangani lingkungan hidup dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Untuk menjaga tumbuh dan berkembangnya tanaman, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan tanaman yang telah ditanam di ruang publik maupun ruang privat Kota Pekalongan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas/Instansi terkait lainnya.

**Pasal 7**

- (1) Hasil penilaian kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan tanaman/pohon selanjutnya.
- (2) Pedoman, kriteria dan standar pengelolaan tanaman/pohon diatur oleh Dinas/Instansi yang menangani lingkungan hidup

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan pembinaan secara umum terhadap keberadaan tanaman/pohon dilakukan oleh dinas/instansi lingkungan hidup bersama dengan instansi pertanian/kehutanan.
- (2) Kegiatan pembinaan meliputi: pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**Pasal 9**

- (1) Pengawasan terhadap keberadaan tanaman secara langsung dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan pihak Kelurahan sebagai koordinator.
- (2) Lurah bertanggungjawab dalam pengawasan.
- (3) Lurah wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada instansi lingkungan hidup.
- (4) Laporan kepada instansi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap saat bila dipandang perlu atau terjadi sesuatu terhadap tanaman/pohon

**BAB VII**  
**KEPEMILIKAN**

**Pasal 10**

Tanaman/pohon yang telah ditanam di ruang publik Kota Pekalongan adalah menjadi aset Pemerintah Kota Pekalongan, sedang tanaman/pohon yang ditanam di ruang privat menjadi aset pemilik lahan/pekarangan, yang keberadaannya tetap menjadi pantauan Pemerintah Kota Pekalongan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 8 April 2010

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 8 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEKALONGAN



MASROEF, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 11